

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN**

**BERENCANA TERHADAP AYAH**

**(Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



**OLEH:**

**YUNITA ROUDHOTUL JANNAH**  
**NPM. 18071010180**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI  
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN  
BERENCANA TERHADAP AYAH  
(Studi Putusan Nomor 238/Pid. B/2019/PN.Lmg)**

Disusun oleh:

**YUNITA ROUDHOTUL JANNAH**  
NPM. 18071010180

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang Skripsi pada tanggal 24 Februari 2022

Menyetujui,  
PEMBIMBING

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,  
DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN  
BERENCANA TERHADAP AYAH  
(Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg)

Oleh:

YUNITA ROUDHOTUL JANNAH  
NPM. 18071010180

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
pada tanggal 25 Maret 2022

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

  
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

1.   
Harvo Sulistiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001

2.   
Mas Anienda Tien F, S.H., M.H.  
NIP. 19770925 202121 2 002

3.   
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

  
Mengetahui,  
DEKAN  
  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNYAHAN  
BERENCANA TERHADAP AYAH  
(Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg)**

Oleh:

**YUNTA ROUDHOTUL JANNAH**  
**NPM. 18071010180**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
pada tanggal 25 Maret 2022


**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

  
**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

  
**Haryo Sulistivantoro, S.H., M.M.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

2.

  
**Mas Anienda Tien F, S.H., M.H.**  
**NIP. 19770925 202121 2 002**

3.

  
**Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengetahui**  
**DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNITA ROUDHOTUL JANNAH

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Juni 2000

NPM : 18071010180

Konsentrasi : Pidana

Alamat : Jalan Andansari No.119A, Bandaran, Lamongan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bawa penelitian Skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP AYAH (Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg)”** dalam rangka guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yaitu benar-benar suatu hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan bukan merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya ini merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan memiliki rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 Maret 2022

Mengetahui,

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP 19900112 202012 2003

  
  
YUNITA ROUDHOTUL JANNAH  
NPM 18071010180

## **KATA PENGANTAR**

Penulis mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, disini penulis mengambil judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP AYAH (Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg)”** .

Kegunaan dalam menulis Skripsi ini disusun karena untuk memenuhi persyaratan atas kurikulum dalam Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan maksud sebagai sarjana untuk membandingkan, menambah dan menggali ilmu pengetahuan dan wawasan terutama pada prakteknya di lapangan dan tak lupa juga dengan memperhatikan teorinya. Skripsi yang dibuat oleh penulis ini berangkat dari keinginan penulis untuk dapat meneliti, menggali informasi dan memanfaatkan keilmuan serta mengasah kecerdasan penulis.

Penulis dalam menulis, menyelesaikan dan meneliti Skripsi ini terdapat banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat dorongan, bantuan dan semangat serta bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan persembahan terbaik dari penulis, namun penulis sadari bahwa tidak menutupi kemungkinan didalamnya terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh dari itu penulis harapkan terdapat kritik dan saran yang dapat disampaikan kepada penulis untuk dapat membangun diri penulis agar dapat menyelesaikan karya dengan sempurna.

Pada penulisan dan penyelesaian Skripsi ini tentunya tak lepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih seluruh pihak yang telah bersangkutan dan membantu, diantaranya:

1. Papa Wawang , Mama Rina dan Kakak Riris yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti - hentinya.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Mas Anienda Tien F., SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Nurjanti Takarini, MSi. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Anajeng Esri Edhi M, S.H.,MH. selaku pelaksana tugas Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eko Wahyudi, SH.,MH. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama menempuh pendidikan ini.
9. Bapak dan Ibu Tim penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan saran yang penting untuk membangun penulis kedepannya.

10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi.
11. Bapak Kepala Sat Reskrim beserta Staff Kepolisian Resor Lamongan yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa melakukan penelitian di Kepolisian Resor Lamongan.
12. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B beserta Staff yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas I B.
13. Terimakasih juga kepada orang spesial dan penting bagi saya setelah keluarga saya, Danendra Satriya Erland yang selalu memberikan saya semangat dan selalu menjadi pengingat untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
14. Teman-teman yang saya sayangi, Selviana Wahyuni, Atika Nur, Firza Adinda, Annisa Laksmityas serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2018 yang selalu memberikan bantuan dan dukungan serta hiburan disaat penulis melakukan penulisan Skripsi ini.
15. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Surabaya, April 2022

Penulis.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.5.1. Kriminologi.....	7
1.5.1.1. Pengertian Kriminologi.....	8
1.5.1.2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	10
1.5.1.3. Pengertian Tinjauan Kriminologi.....	11
1.5.2. Tindak Pidana.....	13
1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
1.5.2.2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	16
1.5.2.3. Unsur –Unsur Tindak Pidana.....	17

1.5.3. Percobaan Pembunuhan Berencana.....	19
1.5.3.1. Pengertian Percobaan.....	20
1.5.3.2. Pengertian Pembunuhan.....	21
1.5.3.3. Pengertian Berencana.....	21
1.6. Metode Penelitian.....	24
1.6.1. Jenis Penelitian.....	24
1.6.2. Sumber Data.....	25
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	27
1.6.4. Metode Analisis Data.....	29
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	29
1.6.6. Waktu Penelitian.....	30
1.6.7. Sistematika Penulisan.....	30

**BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR  
238/Pid.B/2019/PN.Lmg TERKAIT PERKARA ANAK KANDUNG  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN  
PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP  
AYAH.....33**

2.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg Terkait Perkara Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah.....	33
2.2. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Kriminologi Terkait Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah.....	41

<b>BAB III</b>	<b>KENDALA DAN UPAYA PIHAK PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS I B DAN KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN DALAM MENANGANI PERKARA ANAK KANDUNG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP AYAH.....</b>	<b>63</b>
3.1.	Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menangani Perkara Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah.....	63
3.2.	Upaya Penanggulangan Yang Diberikan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menangani Perkara Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah.....	64
3.3.	Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menangani Perkara Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah.....	66
3.4.	Upaya Penanggulangan Yang Diberikan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Perkara Anak Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Terhadap Ayah.....	69
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>

4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Data kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang di tangani pihak Kepolisian Resor Lamongan pada tahun 2018-2021.....4

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 6 : Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Kepolisian Resor  
Lamongan
- Lampiran 7 : Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Pengadilan Negeri  
Lamongan Kelas I B
- Lampiran 8 : Letter Of Acceptance Jurnal Era Hukum
- Lampiran 9 : Hasil Cek Plagiasi Skripsi Turniting
- Lampiran 10 : Hasil Cek Plagiasi Jurnal Turniting
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Yunita Roudhotul Jannah

NPM : 18071010180

Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 24 Juni 2000

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

**“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN  
BERENCANA TERHADAP AYAH”  
(Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2019/PN.Lmg)**

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris yang adalah penelitian yang berpacu terhadap keadaan sebenarnya yang ada di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta dan data yang di perlukan. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan kriminologi terhadap anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap ayah. Sumber data penelitian ini didapat dengan wawancara dan data penelitian ini juga diperoleh dari perundang-undangan dan literatur atau kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kasus anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap ayah di Lamongan pada tahun 2018 sampai 2021 terdapat sebanyak 2 kasus dengan 2 pelaku. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan terkait kasus anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap ayah adalah di dasari dengan fakta, keadaan, serta alat pembuktian yang di dapat dari pemeriksaan di persidangan sehingga bisa menjadi dasar penentu dari kesalahan terdakwa. Hakim dalam memeriksa di persidangan melihat kesalahan terdakwa bukan dari peristiwa pidana saja, juga dilihat dari sisi kriminologi, dari pertimbangan hakim tersebut penulis melakukan analisa kriminologi dengan pendekatan teori kriminologi modern dan konvensional untuk mencari faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Pada upaya penanggulangan yang diberikan oleh Kepolisian dan juga kendala yang dihadapi terkait kasus anak kandung sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap ayah dengan cara memberikan sosialisasi pencegahan perilaku kejahatan kepada masyarakat di daerah kota, desa maupun sekolah-sekolah, dan juga melakukan operasi senjata tajam rutin yang di adakan setiap 1 bulan.

**Kata Kunci : Kriminologi, dasar pertimbangan hakim, percobaan pembunuhan berencana**